

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya.¹

Penyaluran dana pinjaman (kredit) dilakukan oleh pihak bank selaku lembaga perantara keuangan kepada masyarakat yang membutuhkan modal, selalu dituangkan dalam suatu perjanjian sebagai landasan hubungan hukum diantara para pihak (kreditur dan debitur). Istilah kredit sudah tidak asing lagi didalam lingkungan masyarakat pada umumnya dan lingkungan perbankan pada khususnya. Pengertian kredit menurut Pasal 1 Angka 11 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan menyatakan: "Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Kredit yang diberikan oleh pihak bank kepada debitur berdasarkan kesepakatan atau perjanjian tentunya harus sesuai dengan ketentuan-ketentuan perjanjian yang ada di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, kredit merupakan penyerahan sejumlah uang tertentu yang didasarkan pada persetujuan pinjam meminjam. Menurut Kitab Undang-Undang suatu perjanjian pada hakikatnya telah terjadi dengan adanya sepakat dari kedua belah pihak dan mengikat mereka yang membuatnya. Syarat sahnya suatu perjanjian

¹ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Hlm. 4

sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Pasal 1320 Kitab Undang – Undang Hukum Perdata, yaitu :

1. Sepakat mereka mengikatkan dirinya
2. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan
3. Suatu hal tertentu yang diperjanjikan
4. Suatu sebab yang halal. ²

Menurut Subekti, Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji pada orang lain atau dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan satu hal".³ Jadi pengertian Perjanjian adalah suatu perbuatan hukum yang dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan dirinya terhadap dua orang atau lebih.

Berdasarkan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Sesuai dengan asas yang utama dari suatu perikatan atau perjanjian, yaitu asas kebebasan berkontrak, maka pihak-pihak yang akan meningkatkan dalam perjanjian kredit tersebut dapat mendasarkan tidak hanya ketentuan - ketentuan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi juga dapat mendasarkan pada kesepakatan bersama. Perjanjian kredit menurut Hukum Perdata Indonesia merupakan salah satu dari bentuk perjanjian pinjam-meminjam yang diatur dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perjanjian kredit selain dikuasai oleh asas-asas umum hukum perjanjian juga dikuasa oleh apa yang secara khusus disepakati oleh kedua belah pihak.⁴

Perjanjian Kredit adalah perjanjian yang dibuat kreditur dan debitur, dimana kreditur berkewajiban untuk memberikan uang atau kredit kepada debitur dan

² Burgelijk Wetboek, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1320.

³ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta: Intermasa, 2007, Hlm.1.

⁴ Muhamad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2012, Hlm.441.

debitur berkewajiban untuk membayar pokok dan bunga, serta biaya – biaya lainnya sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati antara kedua belah pihaknya.⁵

Apabila terjadi wanprestasi, kreditur dapat menuntut ganti kerugian dan pembatalan. Ketentuan mengenai kerugian serta perikatan-perikatan yang tercantum dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang yang menyatakan : "Si berhutang adalah berwajib memberikan ganti rugi biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah membawa dirinya dalam keadaan tidak mampu untuk menyerahkan kebendaanya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya". Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur Tentang Perikatan-Perikatan Untuk Membuat Sesuatu Atau Tidak Berbuat Sesuatu, yang menetapkan : "Tiap-tiap perikatan untuk bertindak sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu apabila si berhutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".⁶ Pada Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Perikatan Untuk Memberikan Sesuatu: "Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan".⁷ Pada pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Tentang Akibat Suatu Perjanjian: "Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya."

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."⁸

Setiap dana yang dikeluarkan sebagai pinjaman kredit memiliki tanggung jawab begitu besar jika sampai terjadi kredit bermasalah, salah satu dampak jika

⁵ Salim H.S, *Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUHPerdata*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006, Hlm. 80.

⁶ Herowati Poesoko, *Dinamika Hukum Parate Executie Obyek Hak Tanggungan*, Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2003, Hlm. 25.

⁷ *Burgelijk Wetboek*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1238.

⁸ Herowati Poesoko, *Op Cit*, Hlm 28

terjadi kredit bermasalah bahkan sampai kredit macet ialah kerugian yang dialami pihak bank tak jarang beberapa bank terancam bangkrut. Jika hal itu terjadi maka lembaga perkreditan akan mencari upaya untuk menyelamatkan kredit dengan cara memberikan perpanjangan waktu untuk perlunasan kepada debitur dengan maksud untuk memberikan kesempatan kepadanya agar melunasi kredit dalam jangka waktu yang diperlukan. Jika setelah dilakukan upaya penyelesaian kredit macet tidak berhasil juga, maka pihak bank terpaksa mengambil kebijakan akhir dengan menyerahkan permasalahan terkait kepada pihak yang berwenang.

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa."⁹

Dalam perkembangan zaman bentuk interaksi manusia semakin luas salah satunya adalah terciptanya interaksi manusia dalam bentuk kerjasama yang didasari pada perjanjian. Perjanjian yang dibuat akan melahirkan kewajiban sekaligus hak bagi pihak-pihak yang mengikatkan diri didalamnya. Ketika salah satu pihak tidak memenuhi kewajiban maka terjadilah sengketa. Dalam hal ini suatu perjanjian dikatakan tidak dapat memenuhi kewajiban yang sebagaimana telah diperjanjikan oleh para pihak yang disebut sebagai sengketa perdata.

Pemberian kredit berarti memberikan kepercayaan kepada debitur oleh kreditur meskipun kepercayaan tersebut mengandung risiko yang tinggi. Berdasarkan uraian tersebut dapat ditemukan unsur-unsur yang terdapat didalam kredit, yakni: ¹⁰

⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, Hlm. 617.

¹⁰ Etty Mulyati, *Kredit Perbankan: Aspek Hukum dan Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dalam Pembangunan Perekonomian Indonesia*, Bandung : PT.Refika Aditama, 2016, Hlm.76.

- a. Kepercayaan, yaitu keyakinan pemberi kredit bahwa kredit yang akan diterima kembali sesuai jangka waktu yang diperjanjikan.
- b. Waktu, yaitu jangka waktu antara masa pemberian kredit dan masa pengembalian kredit, terkandung arti bahwa nilai uang pada waktu pemberian kredit adalah lebih tinggi dari pada nilai uang yang akan diterima pada waktu pengembalian kredit di kemudian hari.
- c. *Degree of Risk*, yaitu adanya tingkatan risiko yang akan dihadapi sebagai jangka waktu yang memisahkan antara pemberian kredit dan pengembalian kredit berarti makin tinggi pula tingkat risikonya karena ada unsur risiko ini maka suatu perjanjian kredit perlu suatu jaminan.
- d. Prestasi yang diberikan adalah suatu prestasi berupa barang-barang, jasa, atau uang. Dalam perkembangan perkreditan di alam modern maka yang dimaksud dengan prestasi dalam pemberian kredit adalah uang.

Konkretisasinya dalam perkreditan pihak kreditor berjanji memberikan pinjaman kepada debitor dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan (*terms and conditions*) tertentu, sementara pihak debitor berjanji mengembalikan pinjaman dimaksud, tepat waktu dengan imbalan bunga sesuai dan ketentuan-ketentuan tersebut. Dengan ditandatanganinya sebuah perjanjian, timbullah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak yang dinamakan perikatan, perikatan adalah hubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, dimana pihak yang satu berhak menuntut suatu hal dari pihak yang lain dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan tersebut, yang timbul karena adanya perjanjian. Begitu pula dalam perkreditan, hubungan hukum antara kreditor dan debitor tentang pinjam meminjam timbul karena ditandatanganinya perjanjian kredit oleh kreditor dan debitor.¹¹

Bank dapat dikatakan sebagai darahnya perekonomian suatu negara. Peranan perbankan sangat mempengaruhi kegiatan ekonomi suatu negara. Kemajuan suatu bank di suatu negara dapat pula dijadikan ukuran kemajuan negara yang

¹¹ Sunu Widi Purwoko, *Catatan hukum seputar perjanjian kredit dan jaminan*, Jakarta : Nine Seasons, 2011, Hlm.2

bersangkutan. Pada negara berkembang seperti Indonesia, kegiatan bank terutama dalam pemberian kredit merupakan salah satu kegiatan yang sangat penting dan utama sehingga pendapatan dari kredit yang berupa bunga merupakan komponen pendapatan paling besar dibandingkan dengan pendapatan dari jasa-jasa diluar bunga kredit yang biasa disebut *fee based income*.¹²

Pemberian kredit oleh bank kepada masyarakat melalui perbankan mempunyai peranan yang sangat strategis dalam menyelaraskan dan menyeimbangkan masing-masing unsur-unsur pembangunan tersebut. Peranan yang strategis tersebut terutama disebabkan oleh fungsi utama bank sebagai suatu wahana yang dapat menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat secara efektif dan efisien, yang dengan berasaskan demokrasi ekonomi mendukung pelaksanaan, pembangunan dan hasil hasilnya, pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional, ke arah peningkatan taraf hidup rakyat banyak. Kredit dibagi menjadi dua, yaitu :

a. Kredit tanpa jaminan.

Sesuai dengan UU tentang Perbankan, Kredit yang diberikan harus disertai jaminan, sehingga kredit tanpa jaminan ini tidak lazim di Indonesia

b. Kredit dengan jaminan

Kredit dengan jaminan sesuai dengan ketentuan Perbankan Indonesia. Jaminan barang bergerak dapat digunakan untuk pelunasan hutang dalam hal debitur wanprestasi, demikian juga surat-surat berharga yang dapat diperdagangkan di bursa, seperti saham perseroan yang sudah *go public* atau saham anak perusahaan debitur, piutang dapat dijadikan jaminan, bila perlu jaminan dari pengurus/pemegang saham secara pribadi (*borgtocht*) atau perusahaan lain secara *coorporate guarantee*.¹³

Langkah-langkah yang praktis untuk mencegah timbulnya kredit bermasalah yaitu :

1. Monitor atau kunjungi debitur pada periode tertentu atau secara teratur.

¹² O.P Simorangkir, *Pengantar Lembaga Keuangan Bank dan Nonbank*, Ciawi: Ghalia Indonesia, 2004, Hlm. 2.

¹³ Misahardi Wilamarta, *Eksistensi kredit sindikasi dalam perjanjian kredit perbankan*, Depok : Center for Education and Legal Studies (CELS), 2007, Hlm.12

2. Mengikuti prosedur pemberian kredit secara benar.
3. Bila merasa ditekan oleh debitur maka serahkan ke petugas yang lain.
4. Jangan ragu-ragu untuk menolak permohonan kredit bila memang tidak layak untuk diberikan kredit.
5. Melengkapi lebih dahulu dokumen yang kurang sebelum kredit dicairkan.
6. Memantau perkembangan pembayaran angsuran tiap bulan, bila terjadi keterlambatan segera dicari penyebabnya.
7. Meminta laporan keuangan setiap 3 bulan sekali untuk debitur besar atau yang memiliki usaha.
8. Apabila debitur dalam angsuran pembayaran setiap bulan sering mengalami keterlambatan, harus cukup waspada dan perlu monitor lebih aktif.
9. Jangan mencairkan kredit hanya melihat kecukupan besarnya jaminan.

Dalam kejadian kredit bermasalah, ada resiko yang harus ditanggung oleh bank dalam setiap pemberian kredit. Oleh karena itu, setiap bank tidak dapat terlepas dari permasalahan kredit bermasalah. Karenanya yang bisa dilakukan adalah bagaimana bank dapat menghindarkan diri atau setidaknya meminimalisir kredit bermasalah.

Sedangkan, Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. Kreditur hanya akan menerima bukti kepemilikan aset seperti BPKB Kendaraan dan Sertifikat Rumah selama masa kredit berlangsung. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir risiko debitur dalam gagal bayar. Jika debitur sudah melunasi hutang sepenuhnya, bukti kepemilikan aset tersebut akan dikembalikan kepada debitur. Lain halnya, jika didapati kondisi yang mengharuskan debitur gagal bayar dengan kriteria tertentu, agunan tersebut akan dipindah kepemilikannya dari debitur kepada kreditur.

Definisi tersebut dipertegas oleh pengertian agunan berdasarkan Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 Pasal 1 ayat 28, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992 seperti tercantum di atas. Berikut hal ini dipastikan, agunan memainkan peranan penting dalam kredit atau

pembiayaan multiguna. Karena agunan tersebut yang dijadikan jaminan untuk pencairan sejumlah dana. Semakin bernilai agunan yang dijamin, maka akan berpengaruh terhadap besarnya plafond pinjaman yang diberikan. Umumnya, suku bunga yang diberikan pada Kredit dengan Agunan, lebih rendah dibandingkan dengan Kredit Tanpa Agunan. Karena, kredit dengan agunan memberikan risiko kredit yang lebih rendah dibandingkan Kredit Tanpa Agunan.¹⁴

Upaya hukum kasus wanprestasi kredit macet berdasarkan putusan NOMOR.4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk dengan putusan tersebut seorang warga di daerah Lubuk sikarah kota solok yang mengajukan pinjaman kepada bank dengan jaminan agunan dan tanah yang berada di dua tempat berbeda tanah dan bangunan Sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 885, Surat ukur tanggal 4 Juni 1997, Nomor 409/1997, Luas 121 M2 (seratus dua puluh satu meter persegi) beralamat di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatra Barat dan Sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 754, Surat Ukur tanggal 29 Juni 1998, Nomor 12/Tj. Paku/1998, Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) Kelurahan Tanjung paku, Kota solok, Kecamatan tanjung harapan, propinsi sumatera barat.

Pada 2 tahun pertama debitur melakukan pembayaran dengan lancar Tetapi tahun berikutnya debitur menunggak atau melalukan wanprestasi karena merosotnya usaha debitur tersebut, karena macet kredit macet tersebut bank memberikan surat peringatan poin 9 sesuai prosedur tetapi tidak memberikan surat peringatan poin 10 dan poin 11 lalu pihak bank terus mendesak untuk melunasi pinjaman walaupun tergugat tidak punya dana untuk melunasinya. Karena Tergugat masih mempunyai niat untuk melunasi kewajiban Tergugat, Tergugat mengajukan permohonan untuk memperkecil angsuran pembayaran karena Tergugat tak sanggup lagi untuk membayar angsuran sesuai perjanjian semula. Namun pihak bank memberi jawaban apapun dan tetap mengirim surat peringatan lagi.

¹⁴ Kitab Undang-Undang Perbankan No.10 tahun 1998, Pasal 1 Ayat 28.

Pada tahun 2016 Tergugat disarankan oleh pihak Bank BRI untuk menjual salah satu dan Agunan yang ada, yaitu Agunan berupa Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 754, Surat Ukur tanggal 29 Juni 1998, Nomor 12/Tj. Paku/1998, Luas 200 M2 (dua ratus meter persegi) untuk melunasi pinjaman. Karena Tergugat tidak punya dana untuk melunasi maka Tergugat menyetujui untuk menjual salahsatu Agunan tersebut.

Tergugat memang berniat untuk melunasi pinjamannya kepada pihak Bank, dan juga karna desakan dan Bank Tergugat terpaksa menjual Tanah yang berada di daerah Tanjung Paku dengan seseorang yang di sarankan oleh orang Bank, Tergugat menjual dengan harga sangat murah yang tidak cocok dengan harga tanah normalnya disana, Tergugat menjual dengan harga Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) Per Meter sedangkan harga normal disana Rp. 800.000 (Delapan Ratus Ribu Rupiah) Per Meter dan tergugat juga tidak di beri tahu bagaimana proses penjualan tanah tersebut, dana pembelian tanah tersebut langsung dibayar ke bank, tidak melalui tagan tergugat.

Tergugat masih memiliki tunggakan sebesar 140 jt lagi kepada pihak bank BRI yang dikurangi dari harga jual tanah di Kelurahan Tanah Garam Kecamatan Lubuk Sikarah, Kota Solok, Propinsi Sumatra Barat dan Sesuai dengan sertifikat Hak Milik Nomor 754, Surat Ukur tanggal 29 Juni 1998. Mengenai pembayaran lanjutan tergugat hanya bisa membayarkan 1 juta hingga sampai 2 juta per bulan kepada penggugat, namun pihak bank tidak mengkonfirmasi itu dan sampailah di tahun wabah covid datang pihak bank bahkan mengirimkan surat panggilan ke pengadilan.

Pengadilan pun mengabulkan sebagian gugatan Penggugat untuk sebagian menyatakan perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat hukum dan Menghukum Para Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya kepada Penggugat, sejumlah Rp. 139.150.000,- (seratus tiga puluh sembilan juta seratus lima puluh ribu rupiah).

Apabila Para Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya, secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap/Objek Hak Tanggungan dengan bukti kepemilikan Sertipikat Hak Milik Nomor 855 Kelurahan Tanah Garam, Gambar Situasi Nomor 409/1997 tanggal 4 Juni 1997, luas 121 m2 An Nina Erliza (Tergugat 1) dengan tanggal penerbitan Solok 14 Agustus 1997, yang dijaminan kepada Penggugat, dilakukan lelang dengan perantara Pejabat Lelang pada Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran sisa pinjaman/kredit Para Tergugat kepada Penggugat Menghukum Tergugat 1, dan Tergugat 2, untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp. 1.036.000,- (satu juta tiga puluh enam ribu rupiah dan juga Menolak Gugatan Penggugat selain dan selebihnya).

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah diatas, maka penulis akan merumuskan masalah untuk menemukan jawaban terhadap permasalahan yang akan diteliti, sebagai berikut :

1. Bagaimana Upaya Hukum Wanprestasi Kredit Macet dengan jaminan agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan ?
2. Bagaimana Kedudukan dan Proses Hukum Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Jaminan yang dieksekusi dibawah Tangan Menurut Undang – Undang Hak Tanggungan ?

1.3. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui upaya hukum apa saja yang dapat dilakukan dalam putusan kredit macet dengan jaminan agunan Menurut Undang -Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

2. Untuk mengetahui Kedudukan dan Proses Hukum Penyelesaian Kredit Macet Terhadap Jaminan yang dieksekusi dibawah Tangan Menurut Undang – Undang Hak Tanggungan.

1.4. Kegunaan Penelitian

Penelitian tentang upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet ini, diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara praktis maupun teoritis sebagai berikut :

- a. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat guna meningkatkan daya berpikir yang kritis dan kemampuan menciptakan karya tulis ilmiah sesuai dengan disiplin ilmu yang dimiliki oleh penulis, serta menambah literatur kepustakaan hukum perdata khususnya terkait perlindungan hukum wanprestasi kredit macet

- b. Kegunaan Praktis

Penulisan ini diharapkan memberikan pengetahuan kepada pihak-pihak terkait agar dapat melakukan kredit macet dengan jaminan agunan.

1.5. Kerangka Konseptual

1. Wanprestasi

Wanprestasi merupakan kondisi dimana debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan dengan begitu tidak dipenuhinya prestasi terdapat dua kemungkinan yaitu kesalahan debitur yang dapat berupa suatu kesengajaan atau kelalaian dan karena suatu keadaan memaksa.

2. Agunan

Agunan adalah Jaminan tambahan yang diserahkan Nasabah Debitur kepada bank dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah. ada prinsipnya, jaminan kredit adalah kelayakan usaha berupa arus uang usaha peminjam, namun ada kalanya bank

membutuhkan agunan berupa aset untuk lebih meningkatkan keyakinan dari pihak bank. Agunan ini memiliki fungsi sebagai alat pengaman atau alat untuk mengurangi risiko akhir atau bisa juga sebagai fasilitas yang diberikan kreditur (pemberi pinjaman) kepada debitur (peminjam).¹⁵

3. Kreditor

Kreditor adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian, dalam hal ini kreditor adalah pemegang polis karena sudah membayar premi kepada perusahaan asuransi untuk melindungi dirinya dari kejadian yang tidak diperkirakan suatu saat nanti.¹⁶ usaha dari debitur atau penggunaan lain yang akan digunakan dari pinjaman uang tersebut. Dalam hal ini hak kreditur mempunyai kewajiban membantu siapa saja yang akan melakukan pinjaman.

4. Debitur

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian, dalam hal ini debitur adalah perusahaan asuransi karena mempunyai utang kepada pemegang polis yang dikarenakan pembayaran premi yang dilakukan oleh pemegang polis tersebut bersifat timbal balik.¹⁷ Jika debitur tidak melakukan pembayaran sesuai yang di perjanjikan maka sebagai gantinya kreditur berhak menahan barang atau benda berharga milik debitur sebagai jaminan kepada kreditur untuk melakukan pelunasan hutangnya.

5. KPKNL

Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang merupakan instansi pemerintah yang berada di bawah Direktorat Jendral Kekayaan Negara pada kementerian Keuangan. Dalam hal ini Bank juga dapat meminta menggunakan jasa Pra Lelang dari Balai Lelang Swasta. Sebagaimana fungsi KPKNL ini untuk melelang barang dari debitur yang sudah jatuh tempo dan lewat dari masa surat perjanjian piutang.

¹⁵ Kitab Undang – Undang KUHPdata.

¹⁶ Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Hutang (PKPU) Pasal 1 angka (2)

¹⁷ Ibid, pasal 1 ayat (3).

1.6. Kerangka Teoritis

1. Teori Perjanjian

Menurut Pasal 1313 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih. Dari Pasal 1313 ayat (1) KUHPerdata, dapat diketahui bahwa suatu perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal¹⁸.

Abdulkadir Muhammad menyatakan bahwa Perikatan adalah hubungan hukum yang terjadi antara debitur dengan kreditur, yang terletak dalam bidang harta kekayaan dimana keseluruhan aturan hukum yang mengatur hubungan hukum dalam bidang harta kekayaan ini disebut hukum harta kekayaan¹⁹.

Abdulkadir Muhammad dalam bukunya berjudul “Hukum Perdata Indonesia” berpendapat bahwa definisi perjanjian yang dirumuskan dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut memiliki beberapa kelemahan yaitu: ²⁰

- a. Hanya menyangkut sepihak saja. Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengikatkan diri” yang sifatnya hanya datang dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Seharusnya rumusan itu ialah “saling mengikatkan diri”, sehingga ada konsensus antara kedua belah pihak
- b. Kata perbuatan mencakup juga tanpa konsensus. Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan (*zaakwarneming*), tindakan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) yang tidak mengandung suatu konsensus, sehingga seharusnya dipakai istilah “persetujuan”

¹⁸ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

¹⁹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung : PT Citra Aditya Bakti, 2000, Hlm.9.

²⁰ *Ibid*, Hlm. 224-225.

- c. Pengertian perjanjian terlalu luas. Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga, padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur mengenai harta kekayaan.
- d. Tanpa menyebut tujuan atau memiliki tujuan yang tidak jelas. Dalam rumusan Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

2. Teori Kepastian Hukum.

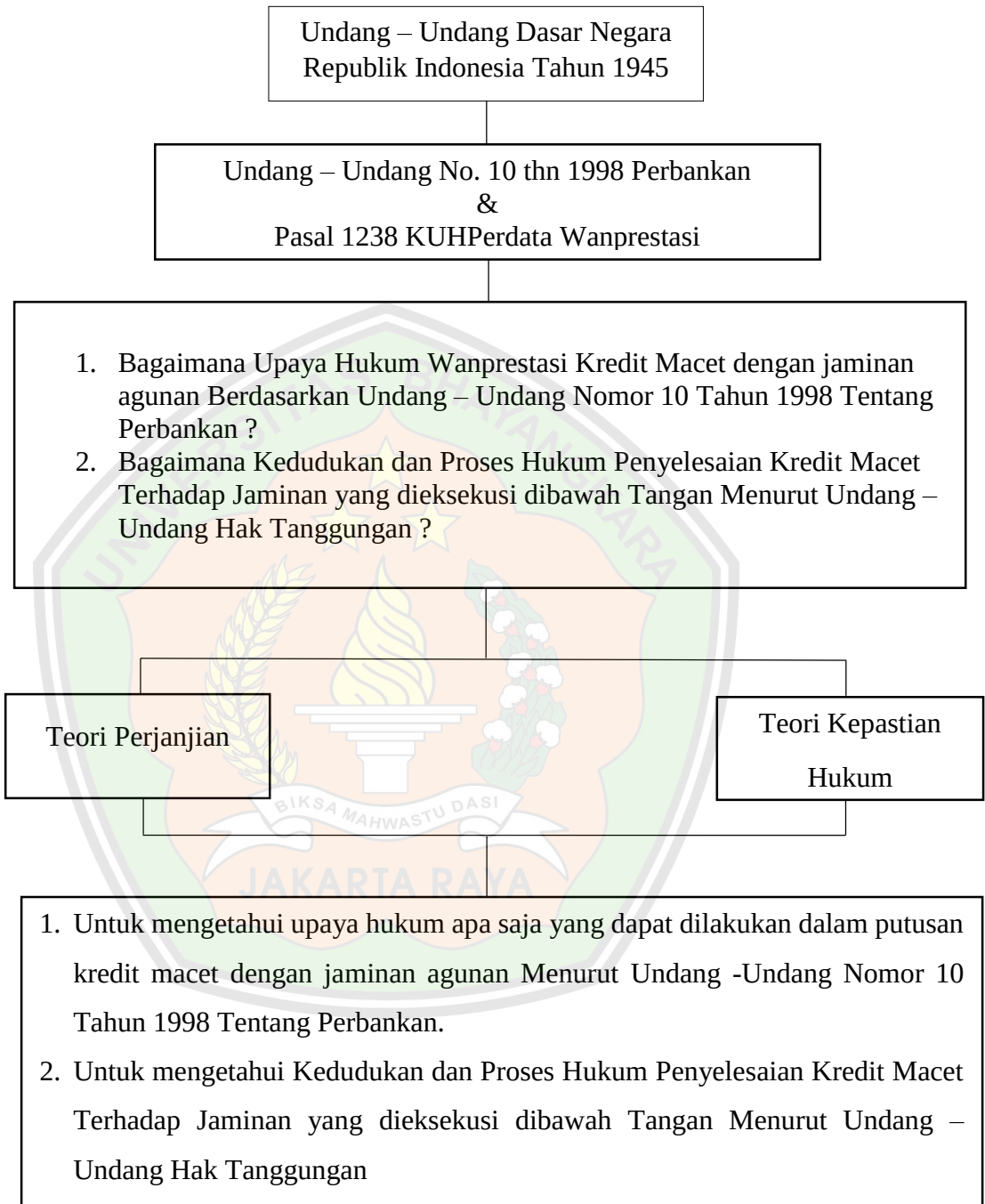
Menurut Kelsen, hukum adalah sebuah sistem norma. Norma adalah pernyataan yang menekankan aspek "seharusnya" atau *das sollen*, dengan menyertakan beberapa peraturan tentang apa yang harus dilakukan. Norma-norma adalah produk dan aksi manusia yang deliberatif.

Undang-Undang yang berisi aturan-aturan yang bersifat umum menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam bermasyarakat, baik dalam hubungan dengan sesama individu maupun dalam hubungannya dengan masyarakat. Aturan-aturan itu menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum.²¹

Aturan hukum, baik tertulis maupun tidak tertulis berisi aturan-aturan yang bersifat umum yang menjadi pedoman bagi individu bertingkah laku dalam masyarakat dan menjadi batasan bagi masyarakat dalam membebani atau melakukan tindakan terhadap individu. Adanya aturan semacam itu dan pelaksanaan aturan tersebut menimbulkan kepastian hukum. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis, sehingga tidak menimbulkan keragu-raguan (*multi-tafsir*), logis dan mempunyai daya prediktabilitas.

²¹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana, Jakarta, 2008, Hlm.158.

1.7. Kerangka Pemikiran



1.8. Kajian Penelitian Terdahulu

Sudah banyak penelitian terdahulu yang membahas mengenai wanprestasi dalam kredit macet yang memiliki kesamaan pada pokoknya, namun terdapat banyak perbedaan antara penelitian yang satu dengan penelitian yang lainnya dalam pembahasan dan hasil. Dalam penyusunan skripsi ini penulis juga melihat penelitian terdahulu untuk melengkapi bahan referensi penelitian ini. Berikut adalah beberapa hasil penelitian terdahulu :

1. Hasil Penelitian terdahulu Fakhry Firmanto. Jurnal Pahlawan Vol 2 nomor 2 tahun 2019. Fakultas Hukum Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai.

Adapun Rumusan Masalah, Bagaimana upaya penyelesaian kredit bermasalah pada dunia perbankan Indonesia dan Sarana hukum apa yang dapat dipergunakan dalam menyelesaikan kredit bermasalah ?

Penelitian yang dilakukan oleh Fakhry Firmanto, berjudul “Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia”, Adanya kredit macet akan menyebabkan penurunan pendapatan bank sehingga menurunkan keuntungan yang pada gilirannya berdampak pada sektor ekonomi makro dan restrukturisasi. Operasi dapat dilakukan dengan satu cara atau kombinasi dari ketiganya. Setelah diadili dengan cara demikian dan tetap tidak ada kemajuan dalam kasusnya, maka akan diselesaikan melalui jalur yudisial oleh pengadilan, pengadilan niaga, oleh PUPN dan oleh penegak hukum. Upaya hukum yang dapat digunakan untuk mempercepat penyelesaian masalah kredit bank adalah dengan menerapkan pasal 1178 ayat (2) KUH Perdata. tidak dibayar dengan sepatutnya oleh debitur, dan melalui pemegang akta agregat dapat mengajukan gugatan kepada ketua pengadilan negeri setempat.²²

2. Hasil Penelitian terdahulu Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018, Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Brawijaya.

²² Fakhri Firmanto, Penyelesaian Kredit Macet di Indonesia, Jurnal Pahlawan Volume 2 Nomor 2 Tahun 2019, <https://journal.universitaspahlawan.ac.id/index.php/jp/article/view/577/495>, Hlm.29-35.

Adapun Rumusan Masalah, Pelaksanaan Eksekusi Lembaga Hak Tanggungan dan Kendala yang Menjadi Penghambat dalam Pelaksanaan Eksekusi Obyek Hak Tanggungan.

Penelitian yang dilakukan oleh Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno, berjudul “Pelaksanaan Eksesekusi Jaminan Hak Tanggungan dalam Penyelesaian Kredit Macet Di Lembaga Perbankan” Hak tanggungan, khususnya: menjual hak objek tanggungan melalui pelelangan umum kekuatan orang yang berhak tanggungan pertama (pasal 6 UUHT), jual subyek hipotek lelang umum menurut jabatan eksekutif (Pasal 14 ayat (2) UUHT), atau menjual hak tanggungan tersendiri (pasal 20 ayat (2) UUHT). Namun pada kenyataannya bank selalu didahulukan dan paling sering Lakukan penjualan di bawah ini bagian (pasal 20 ayat (2) UUHT), dengan Tujuannya untuk mendapatkan hasil penjualan benda tersebut Jaminan harga tertinggi menguntungkan semua pihak, dan kedua belah pihak Cara legal itu yang terbaik mudah dan sederhana. Saat itu muncul Tidak bisa menjual secara diam-diam Jika ini dilakukan, bank memilih metode tersebut dapat ditegakkan berdasarkan Bagian Eksekusi (Pasal. 6 UUHT), yaitu mengeksekusi tanpa melewati meminta perintah eksekutif atau keputusan dari presiden Pengadilan Negeri. Jadi banknya dapat melakukan implementasi dari waktu ke waktu yang lebih cepat, lebih ekonomis dan prosedural aturannya lebih sederhana, dibandingkan dengan untuk bertindak di bawah judul efektif sertifikat hipotek.²³

3. Hasil Penelitaian Terdahulu Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan. Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 30 januari 2023. Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri Riau Indonesia Program Studi Sistem Informasi, Fakultas Teknik dan Ilmu Komputer, Universitas Islam Indragiri Riau Indonesia.

²³ Adi Widjaja, A. Rachmad Budiono, Bambang Winarno, Pelaksaan Eksekusi Jaminan Hak Tanggungan Dalam Penyelesaian Kredit Macet di Lembaga Perbankan, Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Vol. 3, Nomor 1, Juni 2018, <https://journal2.um.ac.id/index.php/jppk/article/download/3567/5419>.

Adapun Rumusan Masalah, Tanggung Jawab Penjamin pada Kredit Macet dalam Sistem *Borgtocht* di era Pandemi Covid-19 dan Upaya Penyelesaian Apabila Terjadi Kredit Macet di Masa Pandemi Covid-19.

Penelitian yang dilakukan oleh Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan, Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet dalam Sistem *Borgtocht* Di Masa Pandemi Covid-19, Upaya penyelesaian para pihak dalam kasus Kredit Macet terkait dengan penjamin (*borg*) debitur di masa pandemi Covid-19 yaitu debitur berhak meminta restrukturisasi kredit jika ternyata debitur telah wanprestasi terhadap kewajiban pembayarannya. Namun permintaan restrukturisasi kredit masih banyak, karena para debitur tidak beritikad baik dengan alasan terdampak wabah Covid-19 padahal masih mampu menjalankan kewajibannya. Keberhasilan restrukturisasi tergantung pada niat dan keinginan para pihak yaitu debitur dan kreditur harus mempunyai itikad baik dalam penyelesaian kredit bermasalah. Upaya lain adalah dengan cara/musyawarah damai, dimana para pihak berunding/berunding, agar tidak terjadi penyitaan agunan (tunduk untuk ditawarkan sebagai agunan) berdasarkan perjanjian tentang penjamin dan debitur.²⁴

4. Hasil Penelitian Terdahulu Elisabeth Stevani Wijaya dan A. A. Ketut Sukranatha. Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana.

Adapun Rumusan Masalah, Pengaturan Prinsip Kehati-hatian Dalam Mencegah Kredit Macet dan Akibat Hukum Karena Bank Tidak Menerapkan Prinsip Kehati-hatian Dalam Pemberian Kredit.

Penelitian yang dilakukan oleh Elisabeth Stevani Wijaya dan A. A. Ketut Sukranatha yakni Pencegahan Kredit Macet dengan penerapan prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Perbankan, Dalam hal ini Pasal 49 ayat 2 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan telah diatur bahwa

²⁴ Indra Muchlis Adnan, Triyana Syahfitri, dan Muannif Ridwan, Tanggung Jawab Penjamin Pada Kredit Macet Dalam Sistem *Borgtocht* Di Masa Pandemi Covid-19, Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM NO. 1 VOL. 30 JANUARI 2023, <http://repository.unisi.ac.id/292/1/document-2.pdf>, Hlm. : 159 – 177.

pelanggaran terhadap tidak diterapkannya prinsip kehati-hatian bank ini termasuk dalam pelanggaran yang dikenai sanksi pidana atau lazim disebut sebagai tindak pidana perbankan. Namun kenyataannya dalam pemberian kredit kepada debitur ini seringkali tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan SOP yang berlaku. Hal ini dikarenakan kurangnya sanksi yang tegas yang menyebabkan hal tersebut sering terjadi.²⁵

5. Hasil Penelitian Terdahulu Meili Puspita Madusari. Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta.

Adapun Rumusan Masalah, Faktor - Faktor yang mempengaruhi Kredit Macet Pada BPR Catur Artha Jaya Kudus menurut pihak Kreditur dan Cara manajemen BPR Catur Artha Jaya Kudus mengatasi Kredit Macet

Penelitian yang dilakukan oleh Meili Puspita Madusari yakni Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada BPR Catur Artha Jaya Kudus bisa dilihat bagaimana penanganannya baik dari pihak debitur maupun pihak kreditur menangani kredit macet secara tuntas di BPR Catur Artha Jaya Kudus, Kredit Kemacetan lalu lintas merupakan salah satu masalah utama BPR yang tidak dapat dihindari. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan desain penelitian etnografi. Pengumpulan data melalui wawancara, observasi dan dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa faktor yang mempengaruhi kredit macet adalah ketidakstabilan sampai kebangkrutan perusahaan milik klien. Sedangkan cara passing Kredit macet disebabkan oleh kelebihan bayar BPR Catur Artha Jaya St. Menangani kredit macet secara tuntas di BPR Catur Artha Jaya Kudus adalah melelang, proses hukum, dan kelambanan.²⁶

²⁵ Elisabeth Stevani Wijaya dan A. A. Ketut Sukranatha, Pencegahan Kredit Macet dengan penerapan prinsip Kehati-hatian dalam penyaluran Kredit Perbankan, Jurnal Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana, <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthasemaya/article/download/43906/26687/>.

²⁶ Meili Puspita Madusari, Faktor – Faktor yang Mempengaruhi Kredit Macet pada BPR Catur Artha Jaya Kudus, Skripsi Universitas Muhammadiyah Surakarta, <https://eprints.ums.ac.id/85338/>.

1.9. Metode Penelitian

Metode penelitian yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah metode penelitian yuridis normatif yang menggunakan kaidah – kaidah dan norma – norma hukum sebagai analisis penelitian.

1.9.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian yang akan di teliti oleh penulis adalah jenis penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu metode penelitian yang mengkaji studi dokumen, yakni menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan Perundang - Undangan, teori hukum dan pendapat para ahli atau sarjana. Dengan ini menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan menyebutkan bahwa “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat di persamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam - meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”. Pemberian kredit dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan, oleh karena itu Bank memberikan pinjaman kepada nasabahnya dalam bentuk kredit, jika merasa yakin nasabah yang akan menerima kredit itu mampu dalam memberikan kredit yang telah diterimanya.

1.9.2. Pendekatan penelitian

Perundang - Undangan (*statute approach*) adalah penelitian yang mengutamakan bahan hukum yang berupa peraturan Perundang-Undangan sebagai bahan acuan dasar dalam melakukan sebuah penelitian. Menurut Peter Mahmud Marzuki Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Pendekatan ini digunakan untuk memperoleh deskripsi analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang bersangkutan paut dengan permasalahan (isu hukum) yang diangkat dalam penelitian ini. Undang- Undang tersebut harus mencerminkan gagasan yang ada dibelakangnya yaitu suatu keadilan.

1.9.3. Sumber Bahan Hukum

1. Bahan Hukum Primer Yaitu bahan hukum yang telah ada dan yang berhubungan dengan peraturan perundang undangan. Bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan yakni :
 - a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
2. Bahan Hukum Sekunder Yaitu bahan yang diperoleh untuk mendukung dan berkaitan dengan bahan hukum primer yang terdiri dari :
 1. Buku-buku mengenai hukum wanprestasi, hukum catatan hukum seputar perjanjian kredit dan jaminan, makalah-makalah, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana serta karya-karya ilmiah.
 2. Situs media elektronik yang ada di internet yang membahas tentang perlindungan terhadap wanprestasi.
 3. Berita tentang kredit macet yang bermasalah di media elektronik.
3. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk-petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti :
 1. Kamus istilah-istilah hukum
 2. Kamus besar Bahasa Indonesia

1.9.4. Teknik Bahan Hukum

Metode pengumpulan data dilakukan adalah dengan menggunakan metode kepustakaan (*library research*). Metode kepustakaan adalah metode pengambilan data yang dilakukan dengan cara menggunakan bahan-bahan yang ada di perpustakaan seperti buku-buku bacaan tentang wanprestasi, kredit dan pinjaman, peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan wanprestasi khusus nya bank, artikel-artikel, pendapat para ahli dan sarjana, kamus besar Bahasa Indonesia, situs media elektronik yang membahas tentang perlindungan hukum terhadap bank terkait kasus wanprestasi yang berkaitan dengan penelitian yang dibahas.

1.9.5 Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum

Metode analisis bahan hukum dengan cara mengkaji dan mendeskripsikan masalah pada masyarakat yang ada berdasarkan undang – undang yang berlaku apakah bertentangan dengan das sollen dan das sein.

1.10. Sistematika Penelitian

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas mengenai Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori, Konseptual dan Pemikiran, Penelitian Terdahulu dan Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini membahas tentang Upaya hukum dalam penyelesaian wanprestasi kredit macet, Kredit/Pinjaman, Perbankan, jaminan agunan, serta pengertian dan penjelasan yang berkaitan tentang Perjanjian hukum : Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk).

BAB III OBJEK PENELITIAN

Pada bab ini membahas mengenai kasus kredit macet yang terjadi pada Bank BRI Solok

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penelitian sebagai berikut : Pada bab ini, akan membahas uraian hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis yaitu Upaya Hukum Penyelesaian Wanprestasi Kredit Macet Melalui Penjualan Agunan Berdasarkan Undang – Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan (Studi Putusan Nomor. 4/Pdt.G.S/2020/PN.Slk). Penulis akan melakukan penelitian menggunakan metodologi penelitian hukum normatif dengan menggunakan bahan hukum primer Peraturan Perundang-Undangan dan bahan sekunder seperti buku-buku, jurnal ilmiah, dll.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini membahas mengenai simpulan dan saran dalam penulisan skripsi ini.

